



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **SANGKOT RIZKI LUBIS Alias SANGKOT;**
Tempat lahir : Jambur Baru;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/26 Mei1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jambur Baru, Kecamatan Batang Natal,
Kabupaten Mandailaing Natal
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekrja;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 September 2023 sampai dengan 29 September 2023 dan Perpanjangan Penangkapan sampai dengan tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh **Imran Salim Nasution, S.H.,** Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Pelindungan Konsumen Persada (YLBH-PK Persada) Cabang Mandailing Natal berkedudukan Jl. Adam Malik Gg. Rambutan Lingkungan V Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Nomor 135/Pid.Sus/2024/
PN Mdl tanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 35/PidSus/2024/PN Mdl tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **SANGKOT RISKI LUBIS Alias SANGKOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan keempat Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANGKOT RISKI LUBIS Alias SANGKOT** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol 1 jenis shabu dengan berat Brutto: 3.68 (tiga koma nema delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi;
 - 1 (satu) buah sekop /sendok terbuat dari pipet;
 - 4 (empat) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah HAndphone merk Samsung warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/ Bong terbuat dari botol plastic;**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan namun Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa SANGKOT RIZKI LUBIS Alias SANGKOT, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 00:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu" Berupa : 1 (satu) buah plastik klip Trasnparan diduga berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 3,68 (enam koma enam delapan) Gram, berat Netto : 3,54 (tiga koma lima empat) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira Pukul 00.15 Wib Terdakwa SANGKOT RIZKI Alias NASUTION sedang duduk-duduk di depan warung nasi goreng bertempat di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, dan tiba tiba datanglah Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI (berkas Perkara Terpisah) datang dari tempat tinggalnya dari Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, yang mana Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI berkata " tumben keluar malam malam gini, " dijawab Terdakwa " Suntuk Aku Di Rumah " dan saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI berkata kembali " ada uang mu biar pompa kita " dijawab Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI " ada ini Rp 100.000 (Seratus Ribu)

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl



INI" lalu Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI berkata lagi " Bisa Lah Itu Aku Pun Ada Ini Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Dan Bisa Jadi Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Belik Shabu Nya Kita" dan Terdakwa Kembali berkata " kemana kita beli" lalu saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI berkata " ke tempat si Yusri lah kita" dijawab Terdakwa " AYOK LAH" Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus Ribu Rupiah) lalu Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI menggabungkan uangnya Rp 100.000 (saratus Ribu rupiah) dengan uangnya, sehingga berjumlah sebesar Rp 200.000 (dua Ratus Ribu Rupiah).lalu Terdakwa dan Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI pergi ke rumah YUSRI dengan berjalan kaki.

- Selanjutnya tiba pada pukul 00.30 Wib, Terdakwa saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI sampai di belakang rumah YUSRI (belum tertangkap) bertempat di Desa Jambur Baru matan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal yang mana Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI dan Terdakwa melihat YUSRI (belum tertangkap) duduk di pondok belakang rumahnya llau Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI dan Terdakwa mendekatinya di pondok yang mana sudah ada tergeletak di lantai pondok 1 (satu) buah kotak warna hijau. Yang terbuka yang didalamnya 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan narkotika gol I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan. Dan terletak juga 1 (satu) Buah handphone warna hitam Merek Redmi, 1 (satu) buah sekop/sendok terbuat dari pipet.4 (empat) buah timbangan elektrik.1 (satu) Buah Handphone merek Samsung warna Hitam Putih dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong terbuat Dari Botol Plastik lalu saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI pun langsung berkata "bang bisanya kami belik harga shabu Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)" Dan YUSRI (belum tertangkap) berkata "bisa manalah uangnya" dijawab Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI "ada" lalu memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus Ribu Rupiah) dan YUSRI pun menerima uang Sebesar Rp 200.000 (dua Ratus Ribu Rupiah) dengan tangan kanannya dan langsung memasukan kekantong celana sebelah kanannya dan memberikan 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong terbuat Dari Botol Plastik sambil berkata "di sininya kalian pakek kan" dan saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI dengan dan Terdakwa berkata "di sini pun cocoknya ini" selanjutnya Terdakwa dan Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI berencana menggunakan shabu secara bersama-sama yang akan di berikan oleh YUSRI (belum tertangkap) tiba tiba datang berlari 3 (tiga) orang berpakaian pereman dengan berkata "Polisi Jangan Ada Yang Lari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Pondok Itu" dan YUSRI (belum tertangkap) lari meninggalkan Terdakwa dan Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI, sementara Terdakwa dan saksi ADI SAHBANA Alias ADI langsung diamankan oleh 3 (tiga) orang polisi merupakan anggota Res Narkoba Polres Mandailing Natal, yang mana sebelumnya mendapat informasi bahwa di daerah tersebut sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu, yaitu saksi Rio Pradana, Saksi Buha P.Sihombing, Aldri Krisnawan, serta personil lainnya, yang mana saksi Rio Pradana memeluk Terdakwa SANGKOT RIZKY LUBIS Alias SANGKOT, sementara saksi BUHA P.SIHOMBING dan saksi ALDRI KRISNWAN mengamankan saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI dan pada saat saksi RIO PRADANA berkata "siapa yang lari itu" dan saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI berkata "YUSRI PAK" dan 1 (satu) orang 3 polisi berkata "ini kan shabu yang di dalam kotak hijau yang tergeletak di lantai podok" dan Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI berkata "iya pak, itu punya Yusri yang lari, kami mau belik shabunya kami" dan saksi Rio Pradana berkata "sudah ayok ke kantor" selanjutnya Terdakwa SANGKOT RIZKI Alias SANGKOT dan Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI serta barang bukti yang teletak di lantai pondok 1 (satu) buah kotak warna hijau. Yang terbukak yang didalamnya 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan narkotika gol I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan. Dan terletak juga 1 (satu) Buah handphone warna hitam Merek Redmi, 1 (satu) buah sekop/sendok terbuat dari pipet.4 (empat) buah timbangan elektrik, 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung warna Hitam Putih dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong terbuat Dari Botol Plastik dibawa beserta barang bukti ke kantor satnarkoba polres madina untuk di periksa lebih lanjutnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan:
 1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6973/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan YUDIATNIS, ST serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S, Si, M. Si dengan kesimpulan:
bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat Netto 3,54 (tiga koma lima empat) Gram.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI dan SANGKOT RIZKI LUBIS Alias SANGKOT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Menimbang Nomor :156/JL.10064/IX/2023 tanggal 27 Juni 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, hasil penimbangan berat BRUTTO: 3,68 (Tiga koma enam delapan) Gram, dikirim untuk dilakukan pemeriksaan di Bidlabfor Polda Sumut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR;

Bahwa Terdakwa SANGKOT RIZKI LUBIS Alias SANGKOT, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 00:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain 4 yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" Berupa : 1 (satu) buah plastik klip Trasnparan diduga berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 3,68 (enam koma enam delapan) Gram, berat Netto : 3,54 (tiga koma lima empat) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira Pukul 00.15 Wib Terdakwa SANGKOT RIZKI Alias NASUTION sedang duduk-duduk di depan warung nasi goreng bertempat di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, dan tiba tiba datanglah Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI (berkas Perkara Terpisah) datang dari tempat tinggalnya dari Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, yang mana Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI berkata "tumben keluar malam malam gini" dijawab

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Suntut Aku Di Rumah" dan saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI berkata kembali "ada uang mu biar pompa kita" dijawab Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI "ada ini Rp 100.000 (Seratus Ribu) INI" lalu Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI berkata lagi "Bisa Lah Itu Aku Pun Ada Ini Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Dan Bisa Jadi Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Belik Shabu Nya Kita" dan Terdakwa Kembali berkata "kemana kita beli" lalu saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI berkata "ke tempat si Yusri lah kita" dijawab Terdakwa "AYOK LAH" Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus Ribu Rupiah) lalu Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI menggabungkan uangnya Rp 100.000 (saratus Ribu rupiah) dengan uangnya, sehingga berjumlah sebesar Rp 200.000 (dua Ratus Ribu Rupiah).Ilaui Terdakwa dan Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI pergi ke rumah YUSRI dengan berjalan kaki;

- Selanjutnya tiba pada pukul 00.30 Wib, Terdakwa saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI sampai di belakang rumah YUSRI (belum tertangkap) bertempat di Desa Jambur Baru matan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal yang mana Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI dan Terdakwa melihat YUSRI (belum tertangkap) duduk di pondok belakang rumahnya Ilaui Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI dan Terdakwa mendekatinya di pondok yang mana sudah ada tergeletak di lantai pondok 1 (satu) buah kotak warna hijau. Yang terbuka yang didalamnya 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan narkotika gol I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan. Dan terletak juga 1 (satu) Buah handphone warna hitam Merek Redmi, 1 (satu) buah sekop/sendok terbuat dari pipet.4 (empat) buah timbangan elektrik.1 (satu) Buah Handphone merek Samsung warna Hitam Putih dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong terbuat Dari Botol Plastik lalu saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI pun langsung berkata "bang bisanya kami belik harga shabu Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Dan YUSRI (belum tertangkap) berkata "bisa manalah uangnya" dijawab Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI "ada" lalu memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus Ribu Rupiah) dan YUSRI pun menerima uang Sebesar Rp 200.000 (dua Ratus Ribu Rupiah) dengan tangan kanannya dan langsung memasukan kekantong celana sebelah kanannya dan memberikan 1 (satu) buah alat hisap shabu/ Bong terbuat Dari Botol Plastik sambil berkata "di sininya kalian pakek kan" dan saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI dengan dan Terdakwa berkata "di sini pun cocoknya ini" selanjutnya Terdakwa dan Saksi ADI SAHBANA NASUTION

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias ADI berencana menggunakan shabu secara bersama-sama yang akan di berikan oleh YUSRI (belum tertangkap) tiba tiba datang berlari 3 (tiga) orang berpakaian pereman dengan berkata “Polisi Jangan Ada Yang Lari Dari Pondok Itu” dan YUSRI (belum tertangkap) lari meninggalkan Terdakwa dan Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI, sementara Terdakwa dan saksi ADI SAHBANA Alais ADI langsung diamankan oleh 3 (tiga) orang polisi merupakan anggota Res Narkoba Polres Mandailing Natal, yang mana sebelumnya mendapat informasi bahwa di daerah tersebut sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu, yaitu saksi Rio Pradana, Saksi Buha P. Sihombing, Aldri Krisnawan, serta personil lainnya, yang mana saksi Rio Pradana memeluk Terdakwa SANGKOT RIZKY LUBIS Alias SANGKOT, sementara saksi BUHA P.SIHOMBING dan saksi ALDRI KRISNWAN mengamankan saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI dan pada saat saksi RIO PRADANA berkata “siapa yang lari itu” dan saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI berkata “YUSRI PAK” dan 1 (satu) orang polisi berkata “ini kan shabu yang di dalam kotak hijau yang tergeletak di lantai podok” dan Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI berkata “iya pak, itu punya Yusri yang lari, kami mau belik shabunya kami” dan saksi Rio Pradana berkata “sudah ayok ke kantor” selanjutnya Terdakwa SANGKOT RIZKI Alias SANGKOT dan Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI serta barang bukti yang teletak di lantai pondok 1 (satu) buah kotak warna hijau. Yang terbuka yang didalamnya 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan Narkotika gol I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan. Dan terletak juga 1 (satu) Buah handphone warna hitam Merek Redmi, 1 (satu) buah sekop/sendok terbuat dari pipet.4 (empat) buah timbangan elektrik.1 (satu) Buah Handphone merek Samsung warna Hitam Putih dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/ Bong terbuat Dari Botol Plastik dibawa beserta barang bukti ke kantor satnarkoba polres madina untuk di periksa lebih lanjutnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan:
 1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6973/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan YUDIATNIS, ST serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S, Si, M. Si dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat Netto 3,54 (tiga koma lima empat) Gram. ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI dan SANGKOT RIZKI LUBIS Alias SANGKOT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor 61 LAMpiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Menimbang Nomor :156/JL.10064/IX/2023 tanggal 27 Juni 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, hasil penimbangan berat BRUTTO: 3,68 (Tiga koma enam delapan) Gram, dikirim untuk dilakukan pemeriksaan di Bidlabfor Polda Sumut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR;

Bahwa Terdakwa SANGKOT RIZKI LUBIS Alias SANGKOT, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 00:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penyalah Guna, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, dalam bentuk tanaman", Berupa : 1 (satu) buah plastik klip Trasnparan diduga berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat Brutto 3,68 (enam koma enam delapan) Gram, berat Netto: 3,54 (tiga koma lima empat) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira Pukul 00.15 Wib Terdakwa SANGKOT RIZKI Alias NASUTION sedang duduk-duduk di depan warung nasi goreng bertempat di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, dan tiba tiba datanglah Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI (berkas Perkara Terpisah) datang dari tempat tinggalnya dari Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, yang mana Saksi ADI SAHBANA

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASUTION Alias ADI berkata “tumben keluar malam malam gini” dijawab Terdakwa “Suntuk Aku Di Rumah” dan saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI berkata kembali “ada uang mu biar pompa kita” dijawab Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI “ada ini Rp 100.000 (Seratus Ribu) INI” lalu Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI berkata lagi “Bisa Lah Itu Aku Pun Ada Ini Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Dan Bisa Jadi Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Belik Shabu Nya Kita” dan Terdakwa Kembali berkata “kemana kita beli” lalu saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI berkata “ke tempat si Yusri lah kita” dijawab Terdakwa “AYOK LAH” Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus Ribu Rupiah) lalu Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI menggabungkan uangnya Rp 100.000 (saratus Ribu rupiah) dengan uangnya, sehingga berjumlah sebesar Rp 200.000 (dua Ratus Ribu Rupiah).lalu Terdakwa dan Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI pergi ke rumah YUSRI dengan berjalan kaki.

- Selanjutnya tiba pada pukul 00.30 Wib, Terdakwa saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI sampai di belakang rumah YUSRI (belum tertangkap) bertempat di Desa Jambur Baru matan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal yang mana Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI dan Terdakwa melihat YUSRI (belum tertangkap) duduk di pondok belakang rumahnya llau Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI dan Terdakwa mendekatinya di pondok yang mana sudah ada tergeletak di lantai pondok 1 (satu) buah kotak warna hijau. Yang terbuka yang didalamnya 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan narkotika gol I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan. Dan 7 terletak juga 1 (satu) Buah handphone warna hitam Merek Redmi, 1 (satu) buah sekop/sendok terbuat dari pipet.4 (empat) buah timbangan elektrik.1 (satu) Buah Handphone merek Samsung warna Hitam Putih dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/ Bong terbuat Dari Botol Plastik lalu saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI pun langsung berkata “bang bisanya kami belik harga shabu Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Dan YUSRI (belum tertangkap) berkata “bisa manalah uangnya” dijawab Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI “ada” lalu memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus Ribu Rupiah) dan YUSRI pun menerima uang Sebesar Rp 200.000 (dua Ratus Ribu Rupiah) dengan tangan kanannya dan langsung memasukan kekantong celana sebelah kanannya dan memberikan 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong terbuat Dari Botol Plastik sambil berkata “di sininya kalian pakek kan” dan saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI dengan dan Terdakwa berkata “di sini pun



cocoknya ini” selanjutnya Terdakwa dan Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI berencana menggunakan shabu secara bersama-sama yang akan di berikan oleh YUSRI (belum tertangkap) tiba tiba datang berlari 3 (tiga) orang berpakaian pereman dengan berkata “Polisi Jangan Ada Yang Lari Dari Pondok Itu” dan YUSRI (belum tertangkap) lari meninggalkan Terdakwa dan Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI, sementara Terdakwa dan saksi ADI SAHBANA Alais ADI langsung diamankan oleh 3 (tiga) orang polisi merupakan anggota Res Narkoba Polres Mandailing Natal, yang mana sebelumnya mendapat informasi bahwa di daerah tersebut sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu, yaitu saksi Rio Pradana, Saksi Buha P. Sihombing, Aldri Krisnawan, serta personil lainnya, yang mana saksi Rio Pradana memeluk Terdakwa SANGKOT RIZKY LUBIS Alias SANGKOT, sementara saksi BUHA P.SIHOMBING dan saksi ALDRI KRISNWAN mengamankan saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI dan pada saat saksi RIO PRADANA berkata “siapa yang lari itu” dan saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI berkata “YUSRI PAK” dan 1 (satu) orang polisi berkata “ini kan shabu yang di dalam kotak hijau yang tergeletak di lantai podok” dan Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI berkata “ iya pak, itu punya Yusri yang lari, kami mau belik shabunya kami” dan saksi Rio Pradana berkata “sudah ayok ke kantor” selanjutnya Terdakwa SANGKOT RIZKI Alias SANGKOT dan Saksi ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI serta barang bukti yang teletak di lantai pondok 1 (satu) buah kotak warna hijau. Yang terbuka yang didalamnya 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan Narkotika gol I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan. Dan terletak juga 1 (satu) Buah handphone warna hitam Merek Redmi, 1 (satu) buah sekop/sendok terbuat dari pipet.4 (empat) buah timbangan elektrik.1 (satu) Buah Handphone merek Samsung warna Hitam Putih dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong terbuat Dari Botol Plastik dibawa beserta barang bukti ke kantor satnarkoba polres madina untuk di periksa lebih lanjutnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan;
 1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6973/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan YUDIATNIS, ST serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNGKAP SIAHAAN, S, Si, M. Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa: 8 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat Netto 3,54 (tiga koma lima empat) Gram. ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI dan SANGKOT RIZKI LUBIS Alias SANGKOT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6895/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan YUDIATNIS, ST serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka ADI SAHBANA NASUTION Alias ADI dan SANGKOT RIZKI LUBIS Alias SANGKOT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Berita Acara Menimbang Nomor :156/JL.10064/IX/2023 tanggal 27 Juni 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, hasil penimbangan berat BRUTTO: 3,68 (Tiga koma enam delapan) Gram, dikirim untuk dilakukan pemeriksaan di Bidlabfor Polda Sumut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Rio Pradana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 00:30 Wib bertempat di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi masyarakat bahwa Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal maraknya tindak pidana narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat dimasud dan sampai pada pukul 00:30 Wib yang mana saat itu dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter melihat di sebuah pondok Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi serta Yusri (DPO) sedang duduk-duduk dan hendak menggunakan/memakai Narkoba jenis shabu kemudian saksi dan rekan saksi mendekati pondok dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi;sedangkan Yusri berhasil melarikan diri;
 - Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi, saksi dan rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkoba Gol jenis shabu dengan berat Brutto: 3.68 (tiga koma nema delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Redmi, 1 (satu) buah sekop/sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastic;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

2. **Buha Parlinggoman Sihombing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 00:30 Wib bertempat di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi masyarakat bahwa Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal maraknya tindak pidana narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat dimasuk dan sampai pada pukul 00:30 Wib yang mana saat itu dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter melihat di sebuah pondok Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi serta Yusri (DPO) sedang duduk-duduk dan hendak menggunakan/memakai Narkoba jenis shabu kemudian saksi dan rekan saksi mendekati pondok dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi; sedangkan Yusri berhasil melarikan diri;
 - Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi, saksi dan rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkoba Gol jenis shabu dengan berat Brutto: 3.68 (tiga koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Redmi, 1 (satu) buah sekop/sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastic;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar

3. **Aldri Krisnawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 00:30 Wib bertempat di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi masyarakat bahwa Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal maraknya tindak pidana narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju tempat dimasuk dan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada pukul 00:30 Wib yang mana saat itu dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter melihat di sebuah pondok Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi serta Yusri (DPO) sedang duduk-duduk dan hendak menggunakan/memakai Narkotika jenis shabu kemudian saksi dan rekan saksi mendekati pondok dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi; sedangkan Yusri berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi, saksi dan rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol jenis shabu dengan berat Brutto: 3.68 (tiga koma nema delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Redmi, 1 (satu) buah sekop/sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastic;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira Pukul 00.30 Wib, bertempat di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi telah ditangkap oleh Petugas dari Satnarkoba Polres Madina;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa, Adi Sahbana Alias Adi dan Yusri sedang menggunakan/menghisap narkotika jenis shabu kemudian datang petugas dari Satnarkoba Polres Madina dan berhasil menangkap Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi sedangkan Yusri berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya Selasa tanggal 26 September 2023 sekira Pukul 00.15 Wib Adi Sahbana Alias Adi menjumpai Terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan warung nasi goreng kemudian Adi Sahbana Alias Adi berkata "Tumben keluar malam-malam gini" dijawab Terdakwa "Suntuk aku dirumah", lalu Adi Sahbana Alias Adi berkata kembali "Ada uangmu biar pomp akita" dijawab Terdakwa "Ada Rp100.000,00 ini", lalu Adi Sahbana

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Adi berkata "Bisalah itu aku pun ada Rp100.000,00 dan bisa jadi Rp200.000,00 beli shabunya kita", lalu Terdakwa kembali berkata "Kemana kita beli" dijawab Adi Sahbana Alias Adi "Ke tempat si Yusri lah kita", dijawab Terdakwa "Ayok lah" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 kepada Adi Sahbana Alias Adi lalu Adi Sahbana Alias Adi menggabungkan uang sehingga berjumlah Rp200.000,00 setelah itu Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi pergi ke rumah Yusri dengan berjalan kaki;

- Bahwa sesampainya di rumah Yusri, Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi melihat Yusri sedang duduk di pondok belakang rumahnya lalu Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi mendekatinya dan lantai dipondok sudah tergeletak 1 (satu) buah kotak warna hijau yang terbuka yang didalamnya 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan narkotika gol I jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Redmi, 1 (satu) buah sekop/sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam putih dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastik lalu Adi Sahbana Alias Adi langsung berkata "Bang bisanya kami belik harga shabu Rp200.000,00" dann Yusri berkata "Bisa manalah uangnya" dijawab Adi Sahbana Alias Adi "ada" lalu Adi Sahbana Alias Adi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 kepada Yusri lalu Yusri memberikan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastik sambil berkata "Di sininya kalian pakek kan" dan Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi berkata "di sini pun cocoknya ini" selanjutnya Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi berencana menggunakan shabu yang diberikan oleh Yusri secara bersama-sama namun tiba tiba datang berlari 3 (tiga) orang berpakaian pereman dengan berkata "Polisi jangan ada yang lari dari pondok itu" namun Yusri lari meninggalkan Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi sehingga Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi berhasil diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa shabu didalam kotak hijau yang tergeletak dilantai pondok adalah milik Yusri sedangkan Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi hanya mau membeli shabu dari Yusri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika terjadi penangkapan berupa : 1 (satu) buah kotak warna hijau yang terbuka yang didalamnya 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan Narkotika gol I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dann terletak juga 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Redmi, 1 (satu) buah sekop/sendok terbuat dari pipet, 4

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam Putih dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastic;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam penggunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Go.I jenis shabu dengan berat Brutto: 3.68 (tiga koma nema delapan) Gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah kotak warna hijau.
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi.
- 1 (satu) buah sekop /sendok terbuat dari pipet.
- 4 (empat) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah HAndphone merk Samsung warna hitam putih.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/ Bong terbuat dari botol plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6973/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan YUDIATNIS, ST serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S, Si, M. Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat Netto 3,54 (tiga koma lima empat) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor 61 LAMpiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor: 156/JL.10064/IX/2023 tanggal 27 Juni 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, hasil penimbangan berat BRUTTO: 3,68 (Tiga koma enam delapan) Gram, dikirim untuk dilakukan pemeriksaan di Bidlabfor Polda Sumut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dihubungkan dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Selasa tanggal 26 September 2023 sekira Pukul 00.15 Wib Adi Sahbana Alias Adi menjumpai Terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan warung nasi goreng kemudian Adi Sahbana Alias Adi berkata "Tumben keluar malam-malam gini" dijawab Terdakwa "Suntuk aku dirumah", lalu Adi Sahbana Alias Adi berkata kembali "Ada uangmu biar pomp akita" dijawab Terdakwa "Ada Rp100.000,00 ini", lalu Adi Sahbana Alias Adi berkata "Bisalah itu aku pun ada Rp100.000,00 dan bisa jadi Rp200.000,00 beli shabunya kita", lalu Terdakwa kembali berkata "Kemana kita beli" dijawab Adi Sahbana Alias Adi "Ke tempat si Yusri lah kita", dijawab Terdakwa "Ayok lah" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 kepada Adi Sahbana Alias Adi lalu Adi Sahbana Alias Adi menggabungkan uang sehingga berjumlah Rp200.000,00 setelah itu Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi pergi ke rumah Yusri dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di rumah Yusri, Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi melihat Yusri sedang duduk di pondok belakang rumahnya lalu Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi mendekatinya dan lantai dipondok sudah tergeletak 1 (satu) buah kotak warna hijau yang terbuka yang didalamnya 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan narkotika gol I jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Redmi, 1 (satu) buah sekop/sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam putih dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastik lalu Adi Sahbana Alias Adi langsung berkata "Bang bisanya kami belik harga shabu Rp200.000,00" dann Yusri berkata "Bisa manalah uangnya" dijawab Adi Sahbana Alias Adi "ada" lalu Adi Sahbana Alias Adi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 kepada Yusri lalu Yusri memberikan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastik sambil berkata "Di sininya kalian pakek kan" dan Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi berkata "di sini pun cocoknya ini" selanjutnya Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi berencana menggunakan shabu yang diberikan oleh Yusri secara bersama-sama namun tiba tiba datang berlari 3 (tiga) orang berpakaian pereman dengan berkata "Polisi jangan ada yang lari dari pondok itu" namun Yusri lari meninggalkan Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi sehingga Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi berhasil diamankan oleh petugas kepolisian;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu didalam kotak hijau yang tergeletak dilantai pondok adalah milik Yusri sedangkan Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi hanya mau membeli shabu dari Yusri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika terjadi penangkapan berupa : 1 (satu) buah kotak warna hijau yang terbuka yang didalamnya 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan Narkotika gol I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dann terletak juga 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Redmi, 1 (satu) buah sekop/sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam Putih dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastic;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam penggunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair: Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidaire Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Lebih Subsidaire: Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, apabila dakwaan Subsidaire sudah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan namun apabila dakwaan Subsidaire tidak terbukti barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire,

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa arti unsur “Setiap orang” pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **SANGKOT RIZKI LUBIS Alias SANGKOT** yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **SANGKOT RIZKI LUBIS Alias SANGKOT**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsure “Setiap orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur “Percobaan atau Permufakaan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terbukti atau tidak maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa baru kemudian menyatakan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang sementara pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual yaitu menunjukkan sesuatu agar barang yang ditunjukkan diambil atau dibeli. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan sesuatu tersebut harus mempunyai kuasa untuk menawarkan dan barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai secara materil artinya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, menawarkan harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Selain itu, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Dalam konteks ini, yang menjual barang adalah orang lain dan orang yang memberikan kesempatan tersebut juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh orang lain;
- Menjual yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan atau keuntungan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, harus ada transaksi terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli. Menjual dalam konteks ini juga dapat diartikan yaitu barang dari penjual sudah diberikan kepada pembeli walaupun pembeli belum membayarkan sejumlah uang kepada penjual;
- Membeli yaitu memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran dengan uang. Dalam hal ini, harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus disertai dengan pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain. Dalam hal ini orang yang menerima sesuatu menjadi pemilik atau penguasa terhadap barang yang diterimanya;
- Menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril;
- Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan “Narkotika Golongan I” berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Selasa tanggal 26 September 2023 sekira Pukul 00.15 Wib Adi Sahbana Alias Adi menjumpai Terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung nasi goreng kemudian Adi Sahbana Alias Adi berkata “Tumben keluar malam-malam gini” dijawab Terdakwa “Suntuk aku dirumah”, lalu Adi Sahbana Alias Adi berkata kembali “Ada uangmu biar pomp akita” dijawab Terdakwa “Ada Rp100.000,00 ini”, lalu Adi Sahbana Alias Adi berkata “Bisalah itu aku pun ada Rp100.000,00 dan bisa jadi Rp200.000,00 beli shabunya kita”, lalu Terdakwa kembali berkata “Kemana kita beli” dijawab Adi Sahbana Alias Adi “Ke tempat si Yusri lah kita”, dijawab Terdakwa “Ayok lah” kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 kepada Adi Sahbana Alias Adi lalu Adi Sahbana Alias Adi menggabungkan uang sehingga berjumlah Rp200.000,00 setelah itu Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi pergi ke rumah Yusri dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Yusri, Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi melihat Yusri sedang duduk di pondok belakang rumahnya lalu Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi mendekatinya dan lantai dipondok sudah tergeletak 1 (satu) buah kotak warna hijau yang terbuka yang didalamnya 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan narkotika gol I jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Redmi, 1 (satu) buah sekop/sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam putih dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastik lalu Adi Sahbana Alias Adi langsung berkata “Bang bisanya kami belik harga shabu Rp200.000,00” dann Yusri berkata “Bisa manalah uangnya” dijawab Adi Sahbana Alias Adi “ada” lalu Adi Sahbana Alias Adi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 kepada Yusri lalu Yusri memberikan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastik sambil berkata “Di sininya kalian pakek kan” dan Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi berkata “di sini pun cocoknya ini” selanjutnya Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi berencana menggunakan shabu yang diberikan oleh Yusri secara bersama-sama namun tiba tiba datang berlari 3 (tiga) orang berpakaian pereman dengan berkata “Polisi jangan ada yang lari dari pondok itu” namun Yusri lari meninggalkan Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi sehingga Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi berhasil diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa shabu didalam kotak hijau yang tergeletak dilantai pondok adalah milik Yusri sedangkan Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi hanya mau membeli shabu dari Yusri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan ketika terjadi penangkapan berupa : 1 (satu) buah kotak warna hijau yang terbuka yang didalamnya 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan Narkotika gol I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dann terletak juga 1 (satu)

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone warna hitam merek Redmi, 1 (satu) buah sekop/sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam Putih dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastic;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam penggunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor: 156/JL.10064/IX/2023 tanggal 27 Juni 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu, hasil penimbangan berat BRUTTO: 3,68 (Tiga koma enam delapan) Gram, dikirim untuk dilakukan pemeriksaan di Bidlabfor Polda Sumut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 6973/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan YUDIATNIS, ST serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S, Si, M. Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat Netto 3,54 (tiga koma lima empat) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa sebelum terjadi penangkapan Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi datang ke rumah Yusri untuk membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya sabu akan dipergunakan untuk Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi sendiri, namun setelah uang diserahkan kepada Yusri dan Yusri belum menyerahkan shabunya kemudian petugas kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi beserta barang bukti sedangkan Yusri berhasil melarikan diri, yang mana terhadap barang bukti sabu tersebut telah dilakukan pengujian dengan hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi adalah orang yang hendak membeli Narkotika Golongan I kepada Yusri yang rencananya shabu-shabu yang dibelinya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi serta berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat bukti baik keterangan saksi-saksi ataupun bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang dibeli oleh Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi akan diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair yang tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu: melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa terhadap unsur “setiap orang”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tersebut diambil over dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Percobaan atau Permufakaan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terbukti atau tidak maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa baru kemudian menyatakan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat"

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba" berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan "Narkoba Golongan I" berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas telah terbukti bahwa sebelum terjadi penangkapan Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi datang ke rumah Yusri untuk membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya sabu akan dipergunakan untuk Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi sendiri, namun setelah uang diserahkan kepada Yusri dan Yusri belum menyerahkan shabunya kemudian petugas kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi berserta barang bukti sedangkan Yusri berhasil melarikan diri, yang mana terhadap barang bukti sabu tersebut telah dilakukan pengujian dengan hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena berdasarkan fakta diatas Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi belum menerima shabu yang dibelinya dari Yusri namun kemudian Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi ditangkap maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Subsidair yang tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum yaitu: melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: *"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum,



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin yakni Menteri Kesehatan dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum baik aturan yang ada secara tertulis maupun tidak tertulis atau yang berlaku di masyarakat sebagai norma-norma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi terhadap Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang kemudian menurut Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikan Narkotika ke dalam 3 golongan yakni Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya tercantum dalam Lampiran I dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diawali dengan kata “setiap” maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan pemakaian untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar diatas telah terbukti bahwa Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi adalah orang yang hendak membeli Narkotika Golongan I kepada Yusri yang rencananya Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibelinya tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi namun pada saat Narkotika Golongan I jenis sabu belum diserahkan oleh Yusri kepada Terdakwa kemudian datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas meskipun Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi tidak tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika Golongan I namun maksud dan tujuan dari Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi membeli Narkotika Golongan I tidak lain adalah untuk dipergunakan Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi sendiri dan tidak ada bukti dari keterangan saksi-saksi atau bukti lainnya yang membuktikan bahwa Narkotika Golongan I yang dibelinya akan digunakan atau diedarkan bagi orang lain oleh Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Adi Sahbana Alias Adi bukanlah dalam koridor peredaran gelap narkotika akan tetapi dalam koridor penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan,

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANGKOT RIZKI LUBIS Alias SANGKOT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SANGKOT RIZKI LUBIS Alias SANGKOT** dari dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SANGKOT RIZKI LUBIS Alias SANGKOT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANGKOT RIZKI LUBIS Alias SANGKOT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol 1 jenis shabu dengan berat Brutto: 3.68 (tiga koma nema delapan) Gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau.
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Redmi.
 - 1 (satu) buah sekop /sendok terbuat dari pipet.
 - 4 (empat) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah HAndphone merk Samsung warna hitam putih.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/ Bong terbuat dari botol plastik.

Dipergunakan dalam perkara atas nama **Adi Sahbana Alias Adi**;

8. Menetapan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico L. Hutaeruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Barita

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Sai Sintong Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. Izma Suci Maivani, S.H.,

Arief Yudiarto, S.H., M.H.,

T.t.d

2. Erico L. Hutauruk, S.H.,

Panitera Pengganti

T.t.d

Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H.